BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 61 /DISKOMINFOSANTIK TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI, PENGADUAN
DAN KEHUMASAN KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2025

BUPATI KAPUAS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi, layanan pengaduan publik dan peran serta kehumasan untuk mewujudkan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terintegrasi di Kabupaten Kapuas perlu di bentuk Tim Pengelola Layanan Informasi, Pengaduan dan Kehumasan Kabupaten Kapuas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Layanan Informasi, Pengaduan dan Kehumasan Kabupaten Kapuas Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 63);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 93);

19. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Layanan Informasi, Pengaduan dan Kehumasan Kabupaten Kapuas Tahun 2025 terdiri dari Tim Utama Pengelola Layanan Informasi, Pengaduan dan Kehumasan dan Tim Pembantu Pengelola Layanan Informasi, Pengaduan dan Kehumasan Perangkat Daerah.

KEDUA : Tim Utama Pengelola Layanan Informasi, Pengaduan dan Kehumasan Kabupaten Kapuas Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tugas Tim Utama Pengelola Layanan Informasi, Pengaduan dan Kehumasan Kabupaten Kapuas Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pengarah
   a. pengarah berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan informasi, pengaduan publik dan Kehumasan di Kabupaten Kapuas yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai;
   b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan informasi, pengaduan publik dan Kehumasan di Kabupaten Kapuas; dan
   c. melakukan pengawasan terhadap jalannya pengelolaan informasi, pengaduan publik dan Kehumasan di Kabupaten Kapuas.

2. Penanggung Jawab
   a. menyusun rencana pengembangan dan inovasi dalam peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi, pengaduan dan kehumasan;
   b. merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasikan rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan layanan informasi, pengaduan dan kehumasan.

3. Ketua
   a. sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Kapuas;
   b. melakukan pengelolaan terhadap layanan informasi, pengaduan dan kehumasan di Kabupaten Kapas;
   c. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan informasi, pengaduan dan kehumasan kepada Pembina;
   d. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pelayanan informasi, pengaduan dan kehumasan;
   e. mendampingi Perangkat Daerah apabila terjadi sengketa informasi maupun pengaduan di tingkat Perangkat Daerah;
   f. memberikan pembinaan kepada pengelola informasi, pengaduan dan kehumasan di tingkat Perangkat Daerah; dan
   g. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan bahan informasi, pengaduan dan kehumasan di setiap Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas.

4. Sekretaris
   a. melakukan koordinasi dengan pengelola informasi, pengaduan dan kehumasan pada perangkat daerah untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian sengketa informasi maupun pengaduan di tingkat Perangkat Daerah;

b. mengumpulkan, menyimpan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data layanan informasi, pengaduan dan kehumasan pada perangkat daerah;
c. membuat program perencanaan pengembangan layanan Informasi, pengaduan dan kehumasan di Kabupaten Kapuas;
d. menyajikan informasi dan aspirasi dalam suatu layanan sistem informasi yang cepat, tepat dan akuntabel;
e. membuat laporan semester dan tahunan pengelolaan informasi, pengaduan dan kehumasan di Kabupaten Kapuas; dan
f. melakukan pemantauan secara berkala terhadap pengelolaan layanan informasi, pengaduan dan kehumasan pada perangkat daerah dan disampaikan kepada Penanggung Jawab.

5. Anggota 1

Membidangi Sekretariat Pengelolaan Informasi, Pengaduan dan Kehumasan.

a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan bahan informasi, pengaduan dan kehumasan di setiap Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas;
b. melakukan koordinasi dengan pengelola informasi, pengaduan dan kehumasan pada perangkat daerah untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian sengketa informasi maupun pengaduan di tingkat Perangkat Daerah;
c. melakukan pemantauan secara berkala terhadap pengelolaan layanan informasi, pengaduan dan kehumasan pada perangkat daerah dan disampaikan kepada Penanggung Jawab; dan
d. memberikan pelayanan terhadap permintaan informasi maupun pengaduan publik.

6. Anggota 2

Membidangi Pengelolaan Informasi Publik dengan Tugas:

a. membantu dalam mengklasifikasikan informasi, melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungan Kabupaten Kapuas;
c. membuat Daftar Informasi Publik (DIP) dan menyusun pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Kabupaten Kapuas;
d. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Perangkat Daerah di Kabupaten Kapuas;
e. mengelola keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik atas layanan informasi publik di lingkungan Kabupaten Kapuas;
f. mengelola sistem informasi dan dokumentasi publik;
g. menghimpun dan mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik;
h. memberikan pelayanan secara off line dan online terhadap permintaan informasi publik; dan
i. mengupload bahan dokumen informasi publik ke sistem aplikasi PPID.

7. Anggota 3

Membidangi Pengelolaan Pengaduan Publik dengan Tugas:

a. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola pengaduan di level Nasional untuk ditindaklanjuti;
b. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada Organisasi Penyelenggara/Satuan Kerja atau pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
d. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara; dan
e. membuat laporan rekapitulasi terhadap aduan yang masuk semester dan tahunan.

8. Anggota 4

Membidangi Pengelolaan Kehumasan dengan Tugas:

a. melakukan verifikasi dan editor terhadap rilis berita yang masuk melalui sistem;
b. memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkannya agar diketahui maksud tujuan dan kegiatan-kegiatan perangkat daerah;
c. membantu pimpinan mempersiapkan bahan-bahan informasi yang akan disampaikan kepada Masyarakat;
d. memberikan pembinaan dan pengembangan kepada pengelola kehumasan di tingkat Perangkat Daerah; dan
e. membuat laporan dan rekapitulasi terhadap informasi berita yang masuk melalui sistem informasi.

KEEMPAT : Tim Utama Pengelola Layanan Informasi, Pengaduan dan Kehumasan Kabupaten Kapuas Tahun 2025 diberikan honorarium per bulan yang di bebankan pada APBD Kabupaten Kapuas melalui DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas dengan besaran perbulan sebagai berikut :

1.	Pengarah	Rp. 750.000,-
2.	Penanggung Jawab	Rp. 700.000,-
3.	Ketua	Rp. 650.000,-
4.	Sekretaris	Rp. 500.000,-
5.	Anggota	Rp. 500.000,-

KELIMA : Masing-masing Perangkat Daerah agar membentuk Tim Pelaksana Pengelola Layanan Informasi, Pengaduan dan Kehumasan Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas untuk susunan personil berdasarkan format Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEENAM : Tugas Tim Pelaksana Pengelola Layanan Informasi, Pengaduan dan Kehumasan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA adalah sebagai berikut :

1. Ketua
   a. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pelayanan informasi, pengaduan dan kehumasan pada Perangkat Daerah;

b. ikut mendampingi PPID Utama apabila terjadi sengketa informasi maupun pengaduan di tingkat Perangkat Daerah;
c. menindaklanjuti terhadap permintaan informasi publik maupun aduan yang masuk pada Perangkat Daerah; dan
d. melakukan pembinaan kepada pengelola dan pelayanan informasi, pengaduan dan kehumasan pada Perangkat Daerah.

2. Sekretaris
a. mengkoordinasikan kepada Kepala Perangkat Daerah terhadap permintaan informasi maupun pengaduan yang masuk untuk ditindaklanjuti;
b. menyediakan desk layanan permintaan informasi publik dan layanan pengaduan publik pada Perangkat Daerah;
c. membantu PPID Utama dalam pengelolaan Informasi publik;
d. mengkoordinasikan informasi kegiatan pada setiap bidang pada Perangkat Daerah untuk dapat dijadikan bahan pemberitaan; dan
e. melakukan pengawasan secara triwulan kepada operator dalam mendokumentasikan informasi dan aduan publik pada aplikasi.

3. Anggota 1

Koordinator Pengelolaan Informasi, Pengaduan dan Kehumasan dengan Tugas:
a. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data informasi dan pengaduan dilingkungan Perangkat Daerah melalui web (www.lapor.go.id);
b. membuat laporan rekapitulasi informasi dan pengaduan publik pada perangkat daerah;
c. membuat daftar informasi kegiatan yang akan di publikasikan melalui aplikasi SIBER;
d. melakukan konfirmasi kelapangan terhadap aduan yang masuk apabila diperlukan;
e. menghimpun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Informasi yang dikecualikan pada Perangkat Daerah untuk di upload pada aplikasi PPID; dan
f. sebagai penghubung dengan Tim Utama Pengelola Layanan Informasi, Pengaduan dan Kehumasan Kabupaten Kapuas.

4. Anggota 2

Operator Pengelola Layanan Informasi, Pengaduan Publik dengan Tugas :
a. mengelola aplikasi Informasi, pengaduan dan Kehumasan pada Perangkat Daerah;
b. menginformasikan kepada Koordinator Pengelolaan Informasi, Pengaduan dan Kehumasan pada Perangkat Daerah terhadap permintaan informasi dan aduan yang masuk melalui aplikasi maupun meja layanan, untuk segera ditindaklanjuti;
c. menginput hasil jawaban permintaan informasi maupun pengaduan publik pada aplikasi; dan
d. mengupload informasi publik pada Perangkat Daerah pada Aplikasi PPID (http://ppid.kapuaskab.go.id).

5. Anggota 3

Operator Pengelola Kehumasan dengan Tugas :

a. mengelola Aplikasi SIBER (Sistem Informasi Berita Terintegrasi) pada Perangkat Daerah (https://kip.kapuaskab.go.id) ;
b. membuat rilis berita informasi kegiatan pada Perangkat Daerah; dan
c. mendokumentasikan semua kegiatan pada Perangkat Daerah.

KETUJUH : Masing-masing Perangkat Daerah menyiapkan anggaran honorarium untuk pembentukkan Tim Pelaksana Pengelola Layanan Informasi, Pengaduan dan Kehumasan pada Perangkat Daerah.

KEDELAPAN : Tim Pelaksana Pengelola Layanan Informasi, Pengaduan dan Kehumasan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA ditetapkan Sekretaris Daerah dan dapat diberikan honorarium per bulan yang dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) yang bersangkutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan besaran perbulan sebagai berikut:

1.	Ketua	Rp. 650.000
2.	Sekretaris	Rp. 500.000,-
3.	Anggota 1	Rp. 500.000,-
4.	Anggota 2	Rp. 500.000,-
5.	Anggota 3	Rp. 500.000,-

KESEMBILAN : Besaran honorarium dan susunan Tim Pelaksana Pengelola Layanan Informasi, Pengaduan dan Kehumasan Kabupaten Kapuas menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan regional.

KESEPULUH : Apabila diperlukan Perangkat Daerah dapat menambah anggota tim sebagaimana Diktum KEDELAPAN sesuai dengan kemampuan keuangan, dan dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah.

KESEBELAS : Keputusan Tim Pelaksana Pengelola Layanan Informasi, Pengaduan dan Kehumasan yang telah ditetapkan Serkretaris Daerah Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Up. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

KEDUABELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 118/DISKOMINFO TAHUN 2024 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi, Pengaduan dan Kehumasan Kabupaten Kapuas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KETIGABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. BUPATI KAPUAS,

DARLIANSJAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta
   Up. Deputi Bidang Pelayanan Publik.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
   Up. Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
4. Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik di Palangka Raya
5. Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
6. Arsip

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 61 /DISKOMINFO TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI, PENGADUAN DAN KEHUMASAN KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

SUSUNAN TIM UTAMA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PENGADUAN DAN KEHUMASAN KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1	Pengarah	Bupati Kapuas
2	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas
3	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas
4	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas.
5	Anggota 1	Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kab. Kapuas.
6	Anggota 2	Gusti Mahfuz, S.Kom, MA / Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas.
7	Anggota 3	Helda Mukhlisah, S.Pd.I / Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas.
8	Anggota 4	Dedy Purnadibrata, SE, M.AP / Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas.

Pj. BUPATI KAPUAS,

DARLIANSJAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : /DISKOMINFO TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI, PENGADUAN DAN KEHUMASAN KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

FORMAT SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI, PENGADUAN, KEHUMASAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1	Ketua	Kepala Perangkat Daerah/Eselon II
2	Sekretaris	Sekretaris Perangkat Daerah/Pejabat Eselon III A yang membidangi Layanan Informasi, Pengaduan, Kehumasan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas
3	Anggota 1 Koordinator Pengelolaan Informasi, Pengaduan dan Kehumasan	Pejabat/ASN yang mengelola Informasi, Pengaduan dan Kehumasan pada Perangkat Daerah
4	Anggota 2 Operator Pengelola Layanan Informasi, Pengaduan Publik	ASN/Tenaga Kontrak yang mengelola Informasi dan Pengaduan publik pada Perangkat Daerah
5	Anggota 3 Operator Pengelola Kehumasan	ASN/Tenaga Kontrak yang mengelola Kehumasan pada Perangkat Daerah

Pj. BUPATI KAPUAS,

DARLIANSJAH